

# DISEMINASI HASIL RISET "MENGAKHIRI PEMBUNGKAMAN, MENEGAKKAN BUDAYA BICARA"



**SERI 4**

## PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BELUM MAKSIMAL


# Halo, sobat CWI!

Udah pernah lihat atau baca berita seperti di bawah ini belum?

Kompas.com / Regional

## Tak Bisa Aborsi, Korban Pemerkosaan di Bawah Umur Ditampung Panti Sosial

Kompas.com - 02/12/2022, 20:53 WIB

 Susi Gustiana, Andi Hartik  
Tim Redaksi

Seen this ad multiple times

Not interested

## Dipingpong: Perjuangan Korban Perkosaan Mencari Aborsi Aman

Bagaimana rasanya dipingpong, dilempar kesana-kemari ketika mengurus anak perempuan kita yang mau aborsi karena menjadi korban perkosaan? Miris, penuh air mata.

 Anita Dhewy dan Susi Gustiana

**Salah satu masalah yang dihadapi korban kekerasan seksual adalah sulitnya mengakses layanan aborsi aman atas kehamilan akibat pemerkosaan. Hal ini menyebabkan terjadinya reviktimisasi terhadap korban. Kok bisa ya..?**

Tantangan ini juga menjadi salah satu temuan dalam hasil riset CWI. Mari lihat di slide-slide selanjutnya:

**Swipe >>>**

NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN

**KOMNAS PEREMPUAN**  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Berdasarkan catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dari tahun 2018 hingga 2023 terdapat 103 korban perkosaan berakibat kehamilan yang melaporkan kasusnya ke Komnas perempuan, dan hampir seluruhnya tidak mendapatkan akses aborsi aman (Komnas Perempuan, 2024).


Kira-kira apa penyebab korban kekerasan seksual tidak bisa mengakses layanan yang menjadi hak mereka ya?



**Sebenarnya, pengaturan yang membolehkan korban kekerasan seksual melakukan aborsi sudah berlaku sejak 2009 (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Pasal 75 UU tersebut membolehkan aborsi bagi kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis pada korban.**

**Selain itu, terdapat kebaruan yang menjamin penghormatan hak korban pada Pasal 463 ayat (2) UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) dan Pasal 60 UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu aborsi diperbolehkan untuk semua korban kekerasan seksual sampai dengan usia kehamilan 14 minggu.**

**UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam Pasal 70 juga mengakui hak korban atas pemulihan kesehatan dan penguatan psikologis.**



## TAPI IMPLEMENTASINYA GIMANA SIH?

Dalam penelitian CWI, ditemukan kasus pelanggaran aborsi untuk korban pemerkosaan di Kabupaten Gianyar, Bali. Pelanggaran tersebut disebabkan oleh kuatnya pengaruh adat yang berlaku di sana. Jika terdapat kasus kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan pada korban, termasuk korban yang masih berusia anak, maka korban dan pelaku akan dinikahkan secara adat. Praktik aborsi dilarang keras dalam adat masyarakat setempat. Itulah sebabnya pihak mediator sebagai salah satu unsur jajaran di UPTD PPA meminta korban untuk mempertahankan kehamilan.


Kondisi ini menunjukkan kuatnya pengaruh adat yang mempengaruhi lembaga layanan sehingga abai terhadap hak korban kekerasan seksual. Dalam konteks ini, unsur dari UPTD PPA berpotensi menjadi bagian dari praktik dan normalisasi pembungkaman korban kekerasan seksual.




Kuatnya pengaruh nilai adat di Gianyar mempengaruhi formasi jabatan mediator pada UPTD PPA yang mengemban tugas untuk memberi arahan dalam penanganan kasus kekerasan seksual dengan mengedepankan nilai adat. Dampaknya, korban diminta mempertahankan kehamilan yang tidak diinginkan tersebut.



Preferensi lembaga layanan untuk mengedepankan aturan adat sebagai rujukan pertama dan utama dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual semakin menjauhkan kesempatan korban untuk mendapat perlindungan dan mengakses layanan seperti ditetapkan dalam peraturan. Dalam hal ini, korban mengalami reviktimisasi.



Baru-baru ini, muncul aturan turunan baru dari UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu PP No. 28 tahun 2024 yang menyebutkan jaminan hak aborsi untuk korban kekerasan seksual dan darurat medis.



Namun, aturan tersebut justru menitikberatkan akses penanganan aborsi bagi korban kekerasan seksual berada pada Aparat Penegak Hukum (APH). Ini ditunjukkan pada penjelasan di Pasal 118 yang menyebutkan bahwa hanya pihak penyidik yang dapat memberikan keterangan mengenai adanya dugaan perkosaan dan/atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan. Hal ini menyebabkan pendamping korban atau pihak lain yang relevan tidak dapat memberikan keterangan yang dapat mendukung hak korban dalam mengakses layanan aborsi aman.



Hasil penelitian CWI dan berbagai kasus lain pada dasarnya menunjukkan adanya tantangan dari struktur kultural normatif dan struktur institusional yang menghambat pemenuhan hak korban kekerasan seksual dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi.

Penanganan kasus kekerasan seksual perlu mengedepankan keberpihakan terhadap korban. Stigma negatif menyebabkan korban rentan mengalami diskriminasi dan reviktimisasi.

Korban kekerasan seksual dengan kehamilan tidak diinginkan berhak mengakses layanan aborsi aman. Layanan ini harus disediakan oleh negara sebagai bagian dari sistem pemulihan korban.

**Ayo terus kawal perjuangan pemenuhan hak korban kekerasan seksual untuk mendapat akses layanan yang dibutuhkan.**



# REFERENSI

Dhewy, A. dan Gustiana, S. (2023, September 27). Dipingpong: Perjuangan Korban Perkosaan Mencari Aborsi Aman. Diakses melalui <https://www.konde.co/2023/09/dipingpong-perjuangan-korban-perkosaan-mencari-aborsi-aman/>

ICJR. (2024, Agustus 1). Terbitnya PP 28 tahun 2024 Harus Jadi Bagian Penguatan Penyediaan Aborsi Aman di Indonesia. Diakses melalui <https://icjr.or.id/terbitnya-pp-28-tahun-2024-harus-jadi-bagian-penguatan-penyediaan-aborsi-aman-di-indonesia/>

Margret, A. dkk (2023). Mengakhiri Pembungkaman, Menegakkan Budaya Bicara: Tantangan dan Kebutuhan dalam Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Cakra Wikara Indonesia.

Komnas Perempuan. (2024, Agustus 3). Pernyataan Sikap Komnas Perempuan terhadap Ketentuan Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam PP No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-terhadap-ketentuan-aborsi-bagi-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual-dalam-pp-no-28-tahun-2024-tentang-kesehatan>

Gustiana, S. dan Hartik, A. (2022, Desember 2). Tak Bisa Aborsi, Korban Pemerkosaan di Bawah Umur Ditampung Panti Sosial. Diakses melalui [https://regional.kompas.com/read/2022/12/02/205313378/tak-bisa-aborsi-korban-pemerkosaan-di-bawah-umur-ditampung-panti-sosial?page=all#google\\_vignette](https://regional.kompas.com/read/2022/12/02/205313378/tak-bisa-aborsi-korban-pemerkosaan-di-bawah-umur-ditampung-panti-sosial?page=all#google_vignette)